



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 408/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BANGSRI KECAMATAN NGLEGOK UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Bangsri Kecamatan Nglegok untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan :

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Bangsri Kecamatan Ngelegok dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Bangsri Kecamatan Ngelegok Nomor 17 Tanggal 5 Perihal Penetapan KPPS di Desa Bangsri Kecamatan Ngelegok dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BANGSRI KECAMATAN NGLEGOK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Bangsri Kecamatan Nglegok untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 16 November 2020

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BANGSRI,**

ttd.

(BENI DWI SUGIARTO)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR : 408/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BANGSRI
KECAMATAN NGLEGOK UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN
2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DESA BANGSRI
KECAMATAN NGLEGOK
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Hanik Mutammimah	P	Dsn Bangsri Rt 01/01
2.	Anifatul Khoiriah	P	Dsn Bangsri Rt 01/01
3.	Wisnu Jannata	P	Dsn Bangsri Rt 01/01
4.	Moch Latif	L	Dsn Bangsri Rt 01/01
5.	Richamakhy Heppa N	L	Dsn Bangsri Rt 01/01
6.	Muhamad Anam	L	Dsn Bangsri Rt 01/01
7.	Ahmad Faizin Azhari	L	Dsn Bangsri Rt 01/01

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Andri Ahmad Saiful	L	Dsn Bangsri Rt 03/01
2.	Yudha Setiawan P	L	Dsn Bangsri Rt 01/01
3.	Sudarwoko	L	Dsn Banjarjo Rt 02/11
4.	Siti Asiyah	P	Dsn Bangsri Rt 03/01
5.	Nitami zaerotushima	P	Dsn Bangsri Rt 01/01
6.	Adi Susanto	L	Dsn Bangsri Rt 03/01
7.	Alik Zubaidah	P	Dsn Bangsri Rt 03/01

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Nungki Aksin A'malina	P	Dsn. Bangsri I 01/02
2.	Niki Mukti Lestari	P	Dsn. Bangsri I 01/02
3.	Vera Novitasari	P	Dsn. Bangsri I 02/02
4.	Aji Suntikno Putro	L	Dsn. Bangsri I 03/02
5.	Chumaydatu Zahro	P	Dsn. Bangsri I 03/02
6.	Ellanto Setyo Aji	L	Dsn. Bangsri I 03/02
7.	Evan Andik Hermawan	L	Dsn. Bangsri I 03/01

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Nurkolis	L	Dsn Bangsri 1 Rt 1/3
2.	Irfan Nahrowi	L	Dsn Bangsri 1 Rt 2/1
3.	Eko Prasetyo	L	Dsn Bangsri 1 Rt 1/3
4.	Febi setiawan	L	Dsn Bangsri 1 Rt 1/3
5.	Bambang Fatoni	L	Dsn Bangsri 1 Rt 1/3
6.	Dian Kurniawati	P	Dsn Bangsri 1 Rt 1/3
7.	M. Rosichan Ridho	L	Dsn Bangsri 1 Rt 1/3

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Hendro Sasmito	L	Dsn Bangsri 1 Rt 4/3
2.	Ayu Mulyataningsih	P	Dsn Bangsri 1 Rt 3/3
3.	Erwan dwi Purwanto	L	Dsn Bangsri 1 Rt 3/3
4.	Santi Wulandari	P	Dsn Bangsri 1 Rt 3/3
5.	Sholikin	L	Dsn Bangsri 1 Rt 4/3
6.	Muh.Anas Faishol	L	Dsn Bangsri 1 Rt 4/3
7.	Nur Sholikin	L	Dsn Bangsri 1 Rt 4/3

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Moch. Alfian Amrullah Fikri	L	Dsn. Bangsri I 01/04
2.	Septi Dwi Lestari	P	Dsn. Bangsri I 01/04
3.	Muhamad Defris	L	Dsn. Bangsri I 01/04

	Anwar		
4.	Intan Dhevi Saputri	P	Dsn. Bangsri I 04/01
5.	Al Imron Hidayatur Rohman	L	Dsn. Bangsri I 01/04
6.	Siti Ratnasari	P	Dsn. Bangsri I 01/02
7.	Rifda'atul Maesaroh	P	Dsn. Bangsri I 02/02

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Selvia Putri Andriani	P	Dsn. Bangsri II 03/04
2.	Mochammad Fachrur Rozi	L	Dsn. Bangsri II 02/05
3.	Meila Dwi Elva	P	Dsn. Bangsri II 02/05
4.	Khamim Asrori	L	Dsn. Bangsri II 03/04
5.	Kharisma Novita Dewi	P	Dsn. Bangsri II 03/05
6.	Muhamad Guntur Andrean Setyawan	L	Dsn. Bangsri II 03/04
7.	Revi Indra Arista	L	Dsn. Bangsri II 02/05

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Mustowingah	P	Dsn. Bangsri II 02/06
2.	Umi Purwiyati	P	Dsn. Bangsri II 01/06
3.	Eka Fardhona Anfri	L	Dsn. Bangsri II 02/07
4.	Endik	L	Dsn. Bangsri II 02/06
5.	Ahmad Fatoni	L	Dsn. Bangsri II 01/07
6.	Asmuri	L	Dsn. Bangsri II 01/06
7.	Kholiq Mustofa	L	Dsn. Bangsri II 01/06

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Zumaroh	P	Dsn. Bangsri II 03/07
2.	Yunani Kristiana	P	Dsn. Bangsri II 02/07
3.	Miftahuddin	L	Dsn. Bangsri II 02/07
4.	Arrizka Khoirunisa	P	Dsn. Bangsri II 02/06
5.	Yoga Pratama	L	Dsn. Bangsri II 02/07
6.	Khozinatul Asrori	L	Dsn. Bangsri II 03/07

7.	Doni Ananda T	L	Dsn. Bangsri II 03/07
----	---------------	---	-----------------------

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Nur Kholifah	P	Dsn Tambak rejo 03/08
2.	M . Munir	L	Dsn Tambak rejo 01/08
3.	Heri Iswanto	L	Dsn Tambak rejo 01/08
4.	Ersining	P	Dsn Tambak rejo 02/08
5.	Dwi Minarsih	P	Dsn Tambak rejo 03/08
6.	Imam Syafi'i	L	Dsn. Tambakrejo 02/10
7.	Mohamad Dzainuri	L	Dsn Tambak rejo 01/08

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS 11)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Fera Faulana	L	Dsn Tambak rejo 02/09
2.	Endang Astutik Ningsih	P	Dsn Tambak rejo 03/09
3.	Cindy Wulandari	P	Dsn Tambak rejo 01/09
4.	Gigih Dwi Wicaksono	P	Dsn Tambakrejo 02/09
5.	Eni Fitriah	P	Dsn Tambak rejo 02/09
6.	Hikma Rahayu	P	Dsn. Tambakrejo 02/09
7.	Siti Khosipah	P	Dsn. Tambakrejo 02/09

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS 12)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Hadius Sulton	L	Dsn Tambak rejo 2/10
2.	Karyawati	P	Dsn Tambak rejo 3/9
3.	Finsensius	L	Dsn Tambak rejo 1/10
4.	Hardiyan Dwi Rizky	L	Dsn Tambak rejo 2/10
5.	Ernawati	P	Dsn Tambak rejo 1/10
6.	Jusep Alip Y	L	Dsn Tambak rejo 1/10
7.	Rofan Siswanti	P	Dsn Tambak rejo 2/10

M. Tempat Pemungutan Suara (TPS 13)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Lilik Wahyuningkrum	P	Dsn Banjarjo 03/11

2.	Yulia Moenta sari	P	Dsn Banjarjo 02/11
3.	Anang Aji Eko W	L	Dsn Banjarjo 03/11
4.	Muhammad Faisal Abror	L	Dsn Banjarjo 01/11
5.	Lusiana	P	Dsn Banjarjo 02/11
6.	Edi Santoso	L	Dsn Banjarjo 04/11
7.	Bagus Hermawan	L	Dsn Banjarjo 01/11

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BANGSRI,

ttd.

(BENI DWI SUGIARTO)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum





SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR: 409/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA DAYU KECAMATAN NGLEGOK UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Dayu Kecamatan Nglegok untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana di ubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non alam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non alam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan :

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Dayu Kecamatan Nglegok dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Dayu Kecamatan Nglegok Nomor 07/BA/PPS.DY/XI/2020 Tanggal 04 November 2020 Perihal Penetapan KPPS di Desa Dayu Kecamatan Nglegok dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA DAYU KECAMATAN NGLEGOK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Dayu Kecamatan Nglegok untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.**

**Ditetapkan di :Blitar
Pada tanggal : 16 November 2020**

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA DAYU**

ttd.

(SHOLIHIN)

**Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum**



SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR: 409/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA DAYU
KECAMATAN NGLEGOK UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN
2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DESA DAYU
KECAMATAN NGLEGOK
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	Nama	L / P	Alamat
1	AGUS PURWITO	L	Dsn. SANAN RT 02/01
2	SAFIUNUZUL	L	Dsn. SANAN RT 02/01
3	NASRODIN	L	Dsn. SANAN RT 03/01
4	HUDA WIBAWANTO	L	Dsn. SANAN RT 01/01
5	FREDIAWAN ARI SUSANTO	L	Dsn. SANAN RT 02/02
6	FARID CAHYANINGTYAS	P	Dsn. SANAN RT 02/01
7	LUTFIA DEVI MEYNA SARI	P	Dsn. SANAN RT 02/01

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	Nama	L / P	Alamat
1	KHOIRUL HUDA	L	Dsn. SANAN RT 04/02
2	FATKIATUL FITRIA	P	Dsn. SANAN RT 04/02
3	ADE LUVIANES	L	Dsn. SANAN RT 03/02
4	KHABIBUR ROHMAN	L	Dsn. SANAN RT 02/03
5	ADRO'I	L	Dsn. SANAN RT 01/01
6	AGUS BINTORO	L	Dsn. SANAN RT 04/03
7	SULIS SEPTIANA	P	Dsn. SANAN RT 04/02

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	Nama	L / P	Alamat
1	WAKID EFENDI	L	Dsn. SANAN RT 03/03
2	KURNIAWAN	L	Dsn. SANAN RT 04/03
3	ZINDY ANDRELA YUSUF AGE	P	Dsn. SANAN RT 03/03
4	ARIVA LELYANI	P	Dsn. SANAN RT 03/03
5	HENGKI LION SAPUTRA	L	Dsn. SANAN RT 01/04
6	PRIZKY ZOGA ANUGRA	L	Dsn. SANAN RT 01/01
7	MUJI IMRO'AH	P	Dsn. SANAN RT 03/03

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No	Nama	L / P	Alamat
1	ADITYA ARIES KURNIAN	L	Dsn. DAYU RT 03/04
2	MUCHAMAD CHUDHORI	L	Dsn. DAYU RT 04/04
3	SUENSI	P	Dsn. DAYU RT 03/04
4	NIHAYATUN NUROINI YUMNA	P	Dsn. DAYU RT 04/04
5	SUKRON HADI	L	Dsn. DAYU RT 04/04
6	HANUJI	L	Dsn. DAYU RT 04/04
7	DEWI SUSILOWATI	P	Dsn. DAYU RT 02/04

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No	Nama	L / P	Alamat
1	RO'IKA	P	Dsn. DAYU RT 03/05
2	ANDIK NUR CAHYO	L	Dsn. DAYU RT 01/06
3	NIKMATUS SHOLIKAH	P	Dsn. DAYU RT 03/05
4	MUROBIL	L	Dsn. DAYU RT 01/05
5	M SYAFA'ATU ROMADHONI	L	Dsn. DAYU RT 03/05
6	SAMSUL TONI	L	Dsn. DAYU RT 02/05
7	HARTAWAN	L	Dsn. DAYU RT 01/06

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No	Nama	L / P	Alamat
1	SIGIT PURWANTO	L	Dsn. DAYU RT 05/04
2	MERLITA RARA DIAN PERTIWI	P	Dsn. DAYU RT 05/05
3	ZULFA RIF'ATUL HASANAH	P	Dsn. DAYU RT 05/05
4	ZULI NURJANAH	P	Dsn. DAYU RT 05/05
5	KHUSNUL WIDAYATI	P	Dsn. DAYU RT 05/04
6	SAMSUL ARIFIN	L	Dsn. DAYU RT 04/04
7	MUTA'ALIL HUDA	L	Dsn. DAYU RT 05/04

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No	Nama	L / P	Alamat
1	PRIENDI	L	Dsn. DAYU RT 03/06
2	WAHYUNINGSIH	L	Dsn. DAYU RT 04/06
3	YUNI PUSPITO RINI	P	Dsn. DAYU RT 03/06
4	REZA TRY ASMARA	P	Dsn. DAYU RT 02/06
5	IMAM SAFTI	L	Dsn. DAYU RT 01/06
6	AHMAD SYAIFU ROZAK	L	Dsn. DAYU RT 01/06
7	WAHONO	L	Dsn. DAYU RT 02/06

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No	Nama	L / P	Alamat
1	NANANG ZAMROJI	L	Dsn. KAMBINGAN 05/07
2	SLAMET PUJIANTO	L	Dsn. KAMBINGAN 02/07
3	M. ZAINUL IBAD	L	Dsn. KAMBINGAN 02/07
4	MAMIK KISBANDIYAH	P	Dsn. KAMBINGAN 02/07
5	IFAN AGUSTINO	L	Dsn. KAMBINGAN 04/07
6	DIAN ZUNIS TRIASTUTIK	P	Dsn. KAMBINGAN 03/07
7	DWI RIDA'UL UDHMA	P	Dsn. KAMBINGAN 05/07

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

No	Nama	L / P	Alamat
1	NURUL KHOTIMAH	P	Dsn. KAMBINGAN 02/08
2	SYAMSUL ARIFIN	L	Dsn. KAMBINGAN 01/08
3	ZITNI NUR FUADIN	L	Dsn. KAMBINGAN 01/07
4	FITIN AGUSTINA	P	Dsn. KAMBINGAN 03/08
5	SARTIKA ANGGRAENI	P	Dsn. KAMBINGAN 03/08
6	AHMAD SUBHAN	L	Dsn. KAMBINGAN 01/08
7	PUGUH WALOYO	L	Dsn. KAMBINGAN 02/07

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

No	Nama	L / P	Alamat
1	NURSODIK	L	Dsn. KAMBINGAN 01/09
2	MUHAMAD MISBAHUL MUNIR	L	Dsn. KAMBINGAN 05/08
3	IMAM MUSLIH	L	Dsn. KAMBINGAN 04/08
4	MASKUR	L	Dsn. KAMBINGAN 04/08
5	TUSIAH	P	Dsn. KAMBINGAN 01/09
6	NUR WIDAYATI	P	Dsn. KAMBINGAN 01/09
7	SYAIFUDIN	L	Dsn. KAMBINGAN 01/09

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS 11)

No	Nama	L / P	Alamat
1	ADI PRASENSO	L	Dsn. KAMBINGAN RT 03/09
2	IDAWATI	P	Dsn. KAMBINGAN RT 03/09
3	DIDIK PURNIAWAN	L	Dsn. KAMBINGAN RT 03/09
4	ENI SUSIANAH	P	Dsn. KAMBINGAN RT 03/09
5	SILVIA ZANE PANGESTI	L	Dsn. KAMBINGAN RT 03/09
6	AGUS PRASETYO	L	Dsn. KAMBINGAN RT 02/09
7	DIAN KARTIKA SARI	P	Dsn. KAMBINGAN RT 04/09

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA DAYU,**

ttd.

(SHOLIHIN)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum





SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 410/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA JIWUT KECAMATAN NGLEGOK UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Jiwut Kecamatan Nglegok untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan :

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Jiwut Kecamatan Nglegok dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Jiwut Kecamatan Nglegok Nomor 09/BA/JWT/XI/2020 Tanggal Tiga Bulan November 2020. Perihal Penetapan KPPS di di Desa Jiwut Kecamatan Nglegok dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA JIWUT KECAMATAN NGLEGOK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Jiwut Kecamatan Nglegok untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 16 November 2020

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA JIWUT**

ttd.

(YUSUF KARIMA DINIYAH)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum



(DIAN INDRIANI)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR : 410/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA JIWUT
KECAMATAN NGLEGOK UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN
2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DESA JIWUT
KECAMATAN NGLEGOK
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	Nama	JenisKelamin	Alamat
		L / P	
1	ELVA WULAN YULIANA	P	Ds.JiwutRt 003/003
2	RUDI HARTONO	L	Ds.JiwutRt 002/003
3	DONI DWI ANGKARI	L	Ds.JiwutRt 003/003
4	SLAMET	L	Ds.JiwutRt 002/003
5	SUSWATI	P	Ds.JiwutRt 001/003
6	FIFI NIKITASARI	P	Ds.JiwutRt 002/003
7	LULUK MUSYAYADAH	P	Ds.JiwutRt 001/003

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	Nama	JenisKelamin	Alamat
		L / P	
1	HERU PRIANTO	L	Ds.JiwutRt 003/002
2	BYO RAGULA	L	Ds.JiwutRt 003/002
3	TRI RAHAYU	P	Ds.JiwutRt 001/002
4	JUWARI	L	Ds.JiwutRt 002/002
5	DITA MALINDA	P	Ds.JiwutRt 001/002
6	MA'RIFATIN	P	Ds.JiwutRt 002/002
7	SASMITO BUDI CAHYONO	L	Ds.JiwutRt 002/002

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	Nama	JenisKelamin	Alamat
		L / P	
1	CAHYO HUSODO	L	Ds.JiwutRt 002/001
2	RUBIANI	P	Ds.JiwutRt 003/001
3	LI'AH	P	Ds.JiwutRt 003/001
4	SUGIANTO	L	Ds.JiwutRt 002/001
5	SUROSO	L	Ds.JiwutRt 003/001
6	ANTON WIDODO	L	Ds.JiwutRt 002/001
7	KARJITO	L	Ds.JiwutRt 003/001

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No	Nama	JenisKelamin	Alamat
		L / P	
1	ENDRA SETIAWAN	L	Ds.JiwutRt 003/007
2	TRI WAHYUNI	P	Ds.JiwutRt 001/001
3	DINA ISMATUL A.	P	Ds.JiwutRt 001/006
4	ALDI CAHYA A.S	L	Ds.JiwutRt 001/006
5	ZAENURI	L	Ds.JiwutRt 002/005
6	KURNIA RACHMADANI	P	Ds.JiwutRt 001/001
7	SAIFUDIN	L	Ds.JiwutRt 002/005

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No	Nama	JenisKelamin	Alamat
		L / P	
1	MIFTACHUL ULUM	L	Ds.JiwutRt 001/004
2	MUCHAMAT TOYIB	L	Ds.JiwutRt 003/004
3	YULI NIAWATI	P	Ds.JiwutRt 002/004
4	M. FATKHUR ROKIM	L	Ds.JiwutRt 003/004
5	MIFTAHUL HIDAYAH	P	Ds.JiwutRt 001/005
6	KASianto	L	Ds.JiwutRt 001/004
7	A.S.ARIFIN	L	Ds.JiwutRt 001/004

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No	Nama	JenisKelamin	Alamat
		L / P	
1	MOH. ANIM FALAH	L	Ds.JiwutRt 004/006
2	SYUKRI ASYARI	L	Ds.JiwutRt 004/006
3	ANDIK SUPRIANTO	L	Ds.JiwutRt 003/006
4	MOHAMMAD FATHUL ULA	L	Ds.JiwutRt 003/006
5	TRIA WAHYU NINGRUM	P	Ds.JiwutRt 002/006
6	ADITYA RULI KURNIAWAN	L	Ds.JiwutRt 004/006
7	ANGGI NONIE P.	P	Ds.JiwutRt 003/006

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No	Nama	JenisKelamin	Alamat
		L / P	
1	SUPRIHATIN	P	Ds.JiwutRt 002/007
2	BUDI SANTOSO	L	Ds.JiwutRt 001/006
3	RIZKA WHIDA PUTRIA	P	Ds.JiwutRt 001/007
4	M. AZIZUL NGAZMI SIDIK	L	Ds.JiwutRt 003/007
5	ALAQ BISMOYO	L	Ds.JiwutRt 002/007
6	WIWID DIAN ZUNAWATI	P	Ds.JiwutRt 001/007
7	M. ALI MUSAFK	L	Ds.JiwutRt 002/007

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No	Nama	JenisKelamin	Alamat
		L / P	
1	SOLEKAN	L	Ds.JiwutRt 002/008
2	M. IRVAN IRVAUDIN	L	Ds.JiwutRt 001/008
3	INTAN LIBRA SEPTA W.	P	Ds.JiwutRt 001/008
4	SITI KHOTIMAH	P	Ds.JiwutRt 002/008
5	LINDA SULISTYO RAHAYU	P	Ds.JiwutRt 003/008
6	MIFTACHUL FAHRUR ROZI	L	Ds.JiwutRt 003/008

7	JATMIKO ARI TRIATMAJA	L	Ds.JiwutRt 001/008
---	-----------------------	---	--------------------

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

No	Nama	JenisKelamin	Alamat
		L / P	
1	IMRON ZAMROJI PS	L	Ds.JiwutRt 002/009
2	SANTI YUNIKASARI	P	Ds.JiwutRt 002/009
3	MOCH.TAUFIK	L	Ds.JiwutRt 002/009
4	ISA MANSUR	L	Ds.JiwutRt 003/009
5	DEDI NOVA	L	Ds.JiwutRt 002/009
6	JIANMEY	P	Ds.JiwutRt 003/009
7	ELFI YULIANA	P	Ds.JiwutRt 001/009

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

No	Nama	JenisKelamin	Alamat
		L / P	
1	MOCH.SAIFUL ANWAR	L	Ds.JiwutRt 002/010
2	ICHA'UDIN	L	Ds.JiwutRt 001/011
3	ELSA RISTANTI	P	Ds.JiwutRt 003/010
4	ANDRIS WIYONO	L	Ds.JiwutRt 002/010
5	MOHAMAD ARIS ABIDIN	L	Ds.JiwutRt 003/010
6	RIDHA NURUL CHAMIDA	P	Ds.JiwutRt 001/011
7	EKO SISWOYO	L	Ds.JiwutRt 003/010

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS 11)

No	Nama	JenisKelamin	Alamat
		L / P	
1	MUCHAMAD IRCHAM	L	Ds.JiwutRt 002/012
2	LULUK ARIFATUL FARIDA	P	Ds.JiwutRt 002/012
3	SITI FATIMAH	P	Ds.JiwutRt 001/012
4	ANIK ISTIROM	P	Ds.JiwutRt 003/012
5	AHMAD ILHAM AZIZ	L	Ds.JiwutRt 002/012
6	IRVAN FAKHUL ROZY	L	Ds.JiwutRt 003/012
7	WINARTI	P	Ds.JiwutRt 002/012

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS 12)

No	Nama	JenisKelamin	Alamat
		L / P	
1	YULIONO	L	Ds.JiwutRt 001/013
2	M. TOBRONI	L	Ds.JiwutRt 002/011
3	NURSAMSUDIN	L	Ds.JiwutRt 002/011
4	RERI OKTAVINA	P	Ds.JiwutRt 001/013
5	AGUS PRIYANTO	L	Ds.JiwutRt 001/013
6	MOH. SOIKU ROMADLON	L	Ds.JiwutRt 002/011
7	SEPTINA FARAH SAUFIKA	P	Ds.JiwutRt 001/013

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA JIWUT

ttd.

(YUSUF KARIMA DINIYAH)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

Kepala Sub Bagian Hukum



(DIAN INDRIANI)



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 411/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DESA KEDAWUNG KECAMATAN NGLEGOK UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Kedawung Kecamatan Nglegok untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peratruran Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan :

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Kedawung Kecamatan Nglegok dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Kedawung Kecamatan Nglegok Nomor 12/BA/PPS Kedawung/XI/2020 Tanggal 04 Nopember Perihal Penetapan KPPS di di Desa Kedawung Kecamatan Nglegok dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KEDAWUNG KECAMATAN NGLEGOK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Kedawung Kecamatan Nglegok untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 16 Nopember 2020

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KEDAWUNG,**

ttd.

(NURHASIM AS ARI)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR : 411/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KEDAWUNG
KECAMATAN NGLEGOK UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DESA KEDAWUNG
KECAMATAN NGLEGOK
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SITI MUDAWAMAH	P	KEDAWUNG RT 01 RW 02
2.	ZAKARIA ARIF SETIAWAN	L	KEDAWUNG RT 03 RW 01
3.	RAHMDANI ARIKA PUTRI	P	KEDAWUNG RT 03 RW 01
4.	NURUL YULIATI	P	KEDAWUNG RT 03 RW 01
5.	ATSSIQIF ALAMUL HUDA	L	KEDAWUNG RT 03 RW 01
6.	EFI ARDIANTARI	P	KEDAWUNG RT 03 RW 01
7.	AFRILIO ANGGA SETIAWAN	L	KEDAWUNG RT 02 RW 08

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUFAJAR	L	KEDAWUNG RT 01 RW 06
2.	HERU SUSANTO	L	KEDAWUNG RT 01 RW 03
3.	CHUSNUL CHOTIMAH	P	KEDAWUNG RT 03 RW 05
4.	DEFI YUNISTIA RUDI	P	KEDAWUNG RT 01 RW 03
5.	INDRI FEBRIANTI	P	KEDAWUNG RT 02 RW 02
6.	DIDIK KUSNANTO	L	KEDAWUNG RT 03 RW 02
7.	FEBRIAN EKA ANANTA	L	KEDAWUNG RT 02 RW 02

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	WIWIK WISWIYATI	P	KEDAWUNG RT 02 RW 06
2.	PAMUJIANTO	L	KEDAWUNG RT 01RW 03
3.	AGUS IMAM	L	KEDAWUNG RT 02 RW 03
4.	YENI YUNITA	P	KEDAWUNG RT 03 RW 03
5.	MISTIYAH	P	KEDAWUNG RT 02 RW 03
6.	MAYA SAFITRI	P	KEDAWUNG RT 01 RW 03
7.	ERVIN RATNASARI	P	KEDAWUNG RT 02 RW 06

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	OKI MELISA SARI	P	KEDAWUNG RT 04 RW 04
2	MALIKUL IKHSAN	L	KEDAWUNG RT 03 RW 04
3	ATIK KHOIRIYAH	P	KEDAWUNG RT 03 RW 04
4	M.IVAN WAHYUDI	L	KEDAWUNG RT 04 RW 04
5	DINA ROHMATIN	P	KEDAWUNG RT 04 RW 04
6	DELANEIRA PUSPITARINA	P	KEDAWUNG RT 04 RW 04
7	LAILI SURUR INDRAWATI	P	KEDAWUNG RT 03 RW 04

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	PRASETYO ARI WIDODO	L	KEDAWUNG RT 02 RW 05
2	SUGENG SANTOSO	L	KEDAWUNG RT 01 RW 05
3	ANDA EKA FITRIANA	P	KEDAWUNG RT 04 RW 05
4	NOERMALITA	P	KEDAWUNG RT 02 RW 05
5	AZIZAH	P	KEDAWUNG RT 03 RW 05
6	ROMADHON	L	KEDAWUNG RT 02 RW 05
7	SITI AZIZAH	P	KEDAWUNG RT 03 RW 05

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	NUR SAMSU	L	KEDAWUNG RT 01 RW 06
2	NOVI TRI WAHYUDI	L	KEDAWUNG RT 01 RW 06
3	MOH.HABIB NASRIZAL	L	KEDAWUNG RT 01 RW 06
4	MAHFUD	L	KEDAWUNG RT 04 RW 05
5	DEWI MAS ULATUL ULFA	P	KEDAWUNG RT 04 RW 05
6	SILVINO VITA SARI	P	KEDAWUNG RT 02 RW 06
7	IMAM MA'ARIF	L	KEDAWUNG RT 02 RW 06

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	NANING ISTIAWAN	P	KEDAWUNG RT 04 RW 08
2	ALMASRUROH	P	KEDAWUNG RT 03 RW 08
3	DINA PUSPITA WULANDARI	P	KEDAWUNG RT 01 RW 08
4	KRISTİYANA DIAH NOVITA	P	KEDAWUNG RT 01 RW 08
5	M.RISKI HASAN	L	KEDAWUNG RT 01 RW 08
6	FINA DIANA N	P	KEDAWUNG RT 01 RW 08
7	DEVI INDRA CAHYANI	P	KEDAWUNG RT 03 RW 08

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUSERNA	P	KEDAWUNG RT 02 RW 07
2	FETI OKTA LESTARI	P	KEDAWUNG RT 02 RW 07
3	MILA DEWI	P	KEDAWUNG RT 02 RW 07
4	WAHYU IKA O	P	KEDAWUNG RT 01 RW 09
5	ZAENAL MUSTOFA	L	KEDAWUNG RT 03 RW 07
6	LIA JUMIATI	P	KEDAWUNG RT 03 RW 07
7	SETYO BUDI	L	KEDAWUNG RT 01 RW 09

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	HADI MUSTOHA	L	KEDAWUNG RT 01 RW 07
2	WENIK LESTARI	P	KEDAWUNG RT 04 RW 08
3	MEI CHOIRIA	P	KEDAWUNG RT 02 RW 09
4	TRI RIANTI	P	KEDAWUNG RT 04 RW 08
5	FAIT KURNIA	P	KEDAWUNG RT 04 RW 08
6	REDY SUHENGKI	L	KEDAWUNG RT 04 RW 08
7	KRISDIANA WULANDARI	P	KEDAWUNG RT 04 RW 08

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	TOTO WAHYU TRIONO	L	KEDAWUNG RT 02 RW 09
2	RITA RATNA DILA	P	KEDAWUNG RT 02 RW 09
3	AGUSTINA	P	KEDAWUNG RT 05 RW 08
4	YOGI FERianto	P	KEDAWUNG RT 03 RW 09
5	ENDANG KUSRINI	P	KEDAWUNG RT 02 RW 09
6	ANGGUN MELISA	P	KEDAWUNG RT 02 RW 09
7	AULIA FUDIAWATI N	P	KEDAWUNG RT 02 RW 09

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS 11)

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	YETI LESTARI	P	KEDAWUNG RT 04 RW 09
2	ZULY VINIA NURULISA	P	KEDAWUNG RT 01 RW 10
3	ANIK TRI WAHYUNI	P	KEDAWUNG RT 01 RW 10
4	PURWANTO	L	KEDAWUNG RT 04 RW 09
5	RENDI WALUYO	L	KEDAWUNG RT 01 RW 10
6	LUKI YULAIKA	P	KEDAWUNG RT 01 RW 10
7	NUR AENI INDAH W	P	KEDAWUNG RT 02 RW 10

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS 12)

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUNARNI	P	KEDAWUNG RT 02 RW 10
2	NING LASIANAH	P	KEDAWUNG RT 04 RW 10
3	TRI MURYANI WAHYU N	P	KEDAWUNG RT 04 RW 10
4	LIA NUR AZIZAH	P	KEDAWUNG RT 02 RW 10
5	MEIKA ZILAIKAH	P	KEDAWUNG RT 03 RW 10
6	WAHYU GUNARYO	L	KEDAWUNG RT 04 RW 10
7	EKO PRIYO YUSWONO	L	KEDAWUNG RT 04 RW 10

M. Tempat Pemungutan Suara (TPS 13)

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SAERONI	L	KEDAWUNG RT 03 RW 11
2	SUJIANI	L	KEDAWUNG RT 03 RW 11
3	DHANDUNG KRISNA YUDHA	L	KEDAWUNG RT 03 RW 11
4	SULASTRI	P	KEDAWUNG RT 01 RW 11
5	TRI ISTA AYOMI	P	KEDAWUNG RT 03 RW 10
6	MOH.KOSWANTO	L	KEDAWUNG RT 01 RW 11
7	ISTIQOMAH	P	KEDAWUNG RT 01 RW 11

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 Nopember 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KEDAWUNG,

ttd.

(NURHASIM AS ARI)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum





SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR: 412/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KEMLOKO KECAMATAN NGLEGOK UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa*) Kemloko Kecamatan Nglegok untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada

Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara

Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara

Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan :

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa*) Kemloko Kecamatan Nglegok dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Kemloko Kecamatan Nglegok Nomor BA/23/PPS.KML/XI/2020 Tanggal 03 November 2020 Perihal Penetapan KPPS di Kelurahan/Desa*) Kemloko Kecamatan Nglegok dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA*) KEMLOKO KECAMATAN NGLEGOK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa*) Kemloko Kecamatan Nglegok untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA*) KEMLOKO

ttd.

(MOHAMAD HAMIM)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BLITAR
NOMOR : 412/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-
Kab/XI/2020
TENTANG : PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI KELURAHAN/ DESA*)
KEMLOKO KECAMATAN NGLEGOK
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI BLITAR TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARAKELURAHAN/DESA*)
KEMLOKO KECAMATAN NGLEGOK
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ASNAWI	L	DUSUN KEMLOKO RT 02 RW 02
2	NUR QORIB ALFIYANTO	L	DUSUN KEMLOKO RT 02 RW 02
3	EDI PURNOMO	L	DUSUN KEMLOKO RT 03 RW 01
4	ARIK KHOIRIYAH	P	DUSUN KEMLOKO RT 01 RW 02
5	NUR RODHIYAH	P	DUSUN KEMLOKO RT 01 RW 02
6	WIWIK INDRAWATI	P	DUSUN KEMLOKO RT 02 RW 02

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	IBNU SAMSUDIN	L	DUSUN KEMLOKO RT 04 RW 03
2	SANTI SETIAWAN	P	DUSUN KEMLOKO RT 03 RW 02
3	MAULIDA ULFATIN N	P	DUSUN KEMLOKO RT 04 RW 03
4	M. KHOIRUL ANAM	L	DUSUN KEMLOKO RT 04 RW 03
5	HARNANIK	P	DUSUN KEMLOKO RT 04 RW 03
6	LAILATUL MUTMAINAH	P	DUSUN KEMLOKO RT 04 RW 03

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	PURWANTO	L	DUSUN KEMLOKO RT 01 RW 03
2	SEPTYA EMAWATI	P	DUSUN KEMLOKO RT 04 RW 03
3	AHMAD NURUDIN	L	DUSUN KEMLOKO RT 02 RW 04
4	MUHAMMAD MAKINUDIN	L	DUSUN KEMLOKO RT 01 RW 04
5	JUNIK KURNIAWATI	P	DUSUN KEMLOKO RT 01 RW 04
6	ANISATU ROHMAH	P	DUSUN KEMLOKO RT 03 RW 04
7	LAILATUNIKMAH	P	DUSUN KEMLOKO RT 02 RW 01

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ISKANDAR	L	DUSUN KEMLOKO RT 01 RW 05
2	M. NOVAL KHOIRUROZIQIN	L	DUSUN KEMLOKO RT 01 RW 05
3	ARIF EFENDI	L	DUSUN KEMLOKO RT 03 RW 05
4	EKA SETIAWATI	P	DUSUN KEMLOKO RT 01 RW 05
5	CANDRA LUKIK MUSTIKAWATI	P	DUSUN KEMLOKO RT 04 RW 05
6	ZUSIANTO	L	DUSUN KEMLOKO RT 02 RW 05
7	AHMAD EDY SETIONO	L	DUSUN KEMLOKO RT 03 RW 04

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ASMAUL HUSNA	P	DUSUN KUWUT RT 03 RW 06
2	HAMIM MA'RUF	L	DUSUN KUWUTRT 02 RW 06
3	NURUL ARIFIN	L	DUSUN KUWUT RT 04 RW 06
4	MUHAMMAD FUAD ZAMZAMI	L	DUSUN KUWUT RT 02 RW 06
5	MUDRIKAH	P	DUSUN KUWUT RT 01 RW 06
6	ULIL ABSOR	L	DUSUN KEMLOKO RT 01 RW 01
7	MAKINUDIN	L	DUSUN KEMLOKO RT 01 RW 01

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	BAMBANG EDI CAHYONO	L	DUSUN KUWUT RT 01 RW 07
2	TANGGUL WIDODO	L	DUSUN KUWUTRT 03 RW 07
3	EMIK ROHMAWATI	P	DUSUN KUWUT RT 01 RW 07
4	IZA ARFIANA FAUZIAH	P	DUSUN KUWUT RT 01 RW 07
5	LISA WAHYU LAILA SARI	P	DUSUN KUWUT RT 02 RW 07
6	RENI RETNOWATI	P	DUSUN KUWUT RT 01 RW 07
7	FAISOL AMRULLOH	L	DUSUN KUWUT RT 01 RW 07

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MUHAMMAD NUR MUZAKKI	L	DUSUN KUWUT RT 03 RW 08
2	AZIZ FAUZI	L	DUSUN KUWUTRT 02 RW 08
3	HADI AGUS NUR HALIM	L	DUSUN KUWUT RT 03 RW 08
4	AHMAD SAMSUDIN	L	DUSUN KUWUT RT 05 RW 07
5	NURUL BADRIYAH	P	DUSUN KUWUT RT 01 RW 08
6	ZULIA ZAHROTUS SHOLIKAH	P	DUSUN KUWUT RT 01 RW 08
7	AQMARINA SABILA	P	DUSUN KUWUT RT 02 RW 08

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ZAENAL ASRORI	L	DUSUN KUWUT RT 01 RW 10
2	KHAMIM TOHARI	L	DUSUN KUWUTRT 02 RW 09
3	WIDODO	L	DUSUN KUWUT RT 01 RW 09
4	SAIFUL ANWAR	L	DUSUN KUWUT RT 01 RW 09
5	IN'AMAH	P	DUSUN KUWUT RT 02 RW 10
6	LINA SAPUTRI	P	DUSUN KUWUT RT 02 RW 10
7	KHAERUNISA	P	DUSUN KUWUT RT 01 RW 10

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA*) KEMLOKO

ttd.

(MOHAMAD HAMIM)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum





SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 413/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN / DESA KRENCENG KECAMATAN
NGLEGOK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa*)
Krenceng Kecamatan Nglegok untuk Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak
Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan :

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa*) Krenceng Kecamatan Ngelegok dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Krenceng Kecamatan Ngelegok Nomor 010/PPS-KRCG/XI/2020 Tanggal 06 November 2020 Perihal Penetapan KPPS di di Kelurahan/Desa*) Krenceng Kecamatan Ngelegok dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA*) KRENCENG KECAMATAN NGLGOK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa*) Krenceng Kecamatan Nglegok untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar
sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 16 November 2020

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KRENCENG**

ttd

(BUKHORI)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum



(DIAN INDRIANI)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR : 413/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/ DESA*)
KRENCENG KECAMATAN NGLEGOK UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA*)
KRENCENG KECAMATAN NGLEGOK
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DARWIS AFANDI	L	Desa Krenceng RT 08 RW 03
2.	CHERRI NOVIA WIJAYANTI	P	Desa Krenceng RT 02 RW 01
3.	ARINGGA BUDI HERAWATI	P	Desa Krenceng RT 02 RW 01
4.	SITI FATIMATU ZAHRO'	P	Desa Krenceng RT 10 RW 03
5.	SUNDARI ENGGAR	P	Desa Krenceng RT 02 RW 01
6.	ONI MALIK YUDA PURNOMO	L	Desa Krenceng RT 04 RW 02
7.	YANI VIHerson	L	Desa Krenceng RT 02 RW 01

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	CHABIB ANSORI	L	Desa Krenceng RT 10 RW 03
2.	ADI SLAMET	L	Desa Krenceng RT 04 RW 02
3.	RESTI NORSOLISTYA	P	Desa Krenceng RT 08 RW 03
4.	ROSI SETYA NOVA	P	Desa Krenceng RT 04 RW 02
5.	DANIAR AGITA ANGGARA SARI	P	Desa Krenceng RT 05 RW 02
6.	SINTA WITRI ANA DEWI	P	Desa Krenceng RT 10 RW 03
7.	SITI MAHFUDYAH	P	Desa Krenceng RT 07 RW 03

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	YUS SHOFIATUS SHOLIHAH	P	Desa Krenceng RT 07 RW 03
2.	SYAHDA BIAS NABILA	P	Desa Krenceng RT 02 RW 01
3.	NIKMATUL FAUZIAH	P	Desa Krenceng RT 10 RW 03
4.	FEFEN JAMALUDIN EFENDI	L	Desa Krenceng RT 05 RW 02
5.	BENI APRILIAWAN	L	Desa Krenceng RT 06 RW 02
6.	DENI TRININGSIH	P	Desa Krenceng RT 03 RW 01
7.	M.FAJAR KURNIAWAN	L	Desa Krenceng RT 05 RW 02

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	BINTI KHOIRUL AQLINA	P	Desa Krenceng RT 07 RW 03
2.	IVA DATUS SOVA	P	Desa Krenceng RT 07 RW 03
3.	ASYIK TRISNANTO	L	Desa Krenceng RT 02 RW 01
4.	WAHDATI IKA PANGESTU	P	Desa Krenceng RT 08 RW 03
5.	UMA HANIK	P	Desa Krenceng RT 10 RW 03
6.	ALI ROMDHON	P	Desa Krenceng RT 03 RW 01
7.	KHOLID MUFTASIKIN	L	Desa Krenceng RT 08 RW 03

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KRENCENG

Ttd
(BUKHORI)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum





SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 414/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN / DESA MODANGAN KECAMATAN
NGLEGOK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Modangan Kecamatan Nglegok untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan :

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Modangan Kecamatan Nglegok dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Modangan Kecamatan Nglegok Nomor 13/BA/PPS.MDG/XI/2020 Tanggal 05 November 2020 Perihal Penetapan KPPS di di Desa Modangan Kecamatan Nglegok dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA MODANGAN KECAMATAN NGLEGOK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Modangan Kecamatan Nglegok untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 16 November 2020

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA MODANGAN,**

ttd.

(ISNA LAILI NOVIANTI)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum


(DIAN INDRIANI)

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR : 414/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA MODANGAN
KECAMATAN NGLEGOKUNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN
2020**

**KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DESA MODANGAN
KECAMATAN NGLEGOK
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020**

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RANI NURMASISKA	P	Modangan RT 001 RW 001
2.	DARDIRI	L	Modangan RT 002 RW 001
3.	LENI SOFIANA	P	Modangan RT 001 RW 001
4.	NURIL WAHYUDI	L	Modangan RT 001 RW 001
5.	HERI SUSANTO	L	Modangan RT 001 RW 001
6.	SUWARNO	L	Modangan RT 001 RW 001
7.	AMALIA DWI LESTARI	P	Modangan RT 003 RW 001

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	M. ZAINAL ABIDIN	L	Modangan RT 003 RW 001
2.	ENI MASRUROH	P	Modangan RT 001 RW 002
3.	SUPRIANTO	L	Modangan RT 001 RW 002
4.	ARIF SUWONDO	L	Modangan RT 001 RW 002
5.	IMAM THOHARI	L	Modangan RT 003 RW 001
6.	TIARA NUR OKTAVIA	P	Modangan RT 003 RW 001
7.	BUDI SETIONO	L	Modangan RT 001 RW 002

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ARIF QOMARUL ZAMAN	L	Modangan RT 001 RW 003
2.	LILI SETIANI	P	Modangan RT 003 RW 002
3.	YUDA IRAWAN	L	Modangan RT 003 RW 002
4.	NI'MAH DESTRI RAHAYU	P	Modangan RT 003 RW 002
5.	NANDA ARIFANDO	L	Modangan RT 003 RW 002
6.	VERDY FENDI WIYANTO	L	Modangan RT 003 RW 002
7.	FAJAR MEIKA NUGROHO A.	L	Modangan RT 001 RW 003

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MASRURI	L	Modangan RT 002 RW 004
2.	TOPO SUJATMIKO	L	Modangan RT 002 RW 003
3.	BECIK SESULIH	L	Modangan RT 003 RW 003
4.	SIGIT PRASETYO	L	Modangan RT 003 RW 003
5.	ALIANTO	L	Modangan RT 002 RW 003
6.	SITI ZULAIKAH	P	Modangan RT 002 RW 003
7.	CHOIRUL NIKMAH	L	Modangan RT 001 RW 004

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	YUDHA CANDRA SETIADI	L	Modangan RT 002 RW 004
2.	WIDODO	L	Modangan RT 002 RW 004
3.	ARI WIDODO	L	Modangan RT 003 RW 004
4.	STEFANUS SETYO WAHYUDI	L	Modangan RT 003 RW 004
5.	YUSI ATMA	P	Modangan RT 003 RW 004
6.	MOHAMMAD KHOZIN	L	Modangan RT 001 RW 005
7.	DEDI HANDOYO	L	Modangan RT 001 RW 005

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ATOK MUCHSAN WALUYO	L	Modangan RT 002 RW 005
2.	IMROATUL CHOLIFAH	P	Modangan RT 004 RW 005
3.	PRASISWO	L	Modangan RT 003 RW 005
4.	ARIF MUSTOFA	L	Modangan RT 003 RW 005
5.	RAFIKA AKHSANI	L	Modangan RT 004 RW 005
6.	CINTYA KUMALANING TYAS	P	Modangan RT 004 RW 005
7.	DELLA NUR AZIZAH PUTRI	P	Modangan RT 003 RW 005

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	KARTIKO YUWONO	L	Modangan RT 001 RW 008
2.	RIFANGATUS SOLICHAH	P	Modangan RT 001 RW 008
3.	ABD. AZIZ MAHBUBI	L	Modangan RT 002 RW 008
4.	RUSETI FARIDAH ASIH	P	Modangan RT 001 RW 008
5.	MOHAMMAD KHUSNU SIFA	L	Modangan RT 002 RW 008
6.	TONI NURAHMAN	L	Modangan RT 002 RW 008
7.	MOCH. AGUS SOFA	L	Modangan RT 001 RW 008

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	CATUR ADMO NUGROHO	L	Modangan RT 003 RW 007
2.	RISKA MUBAROKAH	P	Modangan RT 003 RW 006
3.	TONI ZUBAIDI	L	Modangan RT 003 RW 007
4.	M. IRSADUL ISBAD	L	Modangan RT 001 RW 007
5.	VEBISTA INTAN T.	P	Modangan RT 003 RW 007
6.	PRADIPTA DWI H.	L	Modangan RT 003 RW 007
7.	M. ZAENURI	L	Modangan RT 003 RW 007

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DARMANI	L	Modangan RT 002 RW 009
2.	ANANDA DWI PRASETYO	L	Modangan RT 001 RW 006
3.	EDI SETYAWAN	L	Modangan RT 001 RW 006
4.	DEWI LESTARI	P	Modangan RT 002 RW 009
5.	DEWI TRI WIJAYANTI	P	Modangan RT 002 RW 006
6.	ROMELAH	P	Modangan RT 002 RW 006
7.	HENDRA AGUNG K.	L	Modangan RT 002 RW 006

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	TEDI KURNIAWAN	L	Modangan RT 002 RW 010
2.	AMINARSIH	P	Modangan RT 003 RW 010
3.	TITIK LESTARI	P	Modangan RT 001 RW 012
4.	NURWANTI	P	Modangan RT 001 RW 010
5.	SUKIRNO	L	Modangan RT 002 RW 010
6.	NAPIAH	P	Modangan RT 002 RW 010
7.	MUNA HILMI W. J.	P	Modangan RT 003 RW 014

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS 11)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	UMI KALSUM	P	Modangan RT 002 RW 012
2.	YULI KUSMAWAN	L	Modangan RT 002 RW 010
3.	WIWIK MEGA LESTARI	P	Modangan RT 002 RW 011
4.	SARDI	L	Modangan RT 002 RW 011
5.	ERMA LISTIANI	P	Modangan RT 002 RW 011
6.	SUHANTI	P	Modangan RT 001 RW 012
7.	UMI KULSUM	P	Modangan RT 002 RW 010

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS 12)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUNARYANTO	L	Modangan RT 001 RW 013
2.	LUTVIA KISMA W.	P	Modangan RT 003 RW 013
3.	RUDI YUNANTO	L	Modangan RT 003 RW 013
4.	MASRURI NURWAKHID	L	Modangan RT 001 RW 013
5.	WAHYUNI	L	Modangan RT 002 RW 013
6.	AGUS PRAYITNO	L	Modangan RT 003 RW 013
7.	JANATUL NUR JANAHAH	P	Modangan RT 002 RW 013

M. Tempat Pemungutan Suara (TPS 13)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MIKO ROBIANTO	L	Modangan RT 002 RW 014
2.	DIAH AYU LESTARI	P	Modangan RT 002 RW 014
3.	UMI NASRIKAH	P	Modangan RT 003 RW 015
4.	SUPRIYANTO	L	Modangan RT 003 RW 015
5.	SOLIKIN	L	Modangan RT 002 RW 014
6.	SIGIT TRI CAHYONO	L	Modangan RT 001 RW 014
7.	NUR RAHAYU	P	Modangan RT 001 RW 014

N. Tempat Pemungutan Suara (TPS 14)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	FITRI SYNTIA SILVIANA	p	Modangan RT 003 RW 014
2.	YUYUN KRISNIATI	p	Modangan RT 001 RW 016
3.	NIKEN DWI RATNASARI	p	Modangan RT 002 RW 016
4.	WIWIK SARTIKA	p	Modangan RT 001 RW 015
5.	DARIYANTO	L	Modangan RT 003 RW 014
6.	GALIH ALINSKI	L	Modangan RT 001 RW 015
7.	BAYU TRI BAKTI	L	Modangan RT 003 RW 014

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA MODANGAN,

ttd.

(ISNA LAILI NOVIANTI)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum





SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 415/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN NGLEGOK KECAMATAN NGLEGOK
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa*) Nglegok Kecamatan Nglegok untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan :

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa*) Nlegok Kecamatan Nlegok dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Nlegok Kecamatan Nlegok Nomor 09/BA/NGL/XI/2020 Tanggal 3 November 2020 Perihal Penetapan KPPS di di Kelurahan/Desa*) Nlegok Kecamatan Nlegok dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA*) NGLEGOK KECAMATAN NGLEGOK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa*) Nglegok Kecamatan Nglegok untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 16 November 2020

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA*) Nglegok,**

ttd.

(DANIEL SUGENG PRAYOGO)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum



(DIAN INDRIANI)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR : 415/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/ DESA*)
NGLEGOK KECAMATAN NGLEGOK UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA*)
NGLEGOK KECAMATAN NGLEGOK
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	EKO BUDI SANTOSO	L	Nglegok RT 01 RW 01
2.	RENGGA KURNIAWAN	L	Nglegok RT 01 RW 01
3.	LINDA APRIL YULIANI	P	Nglegok RT 02 RW 01
4.	PURWANTO	L	Nglegok RT 02 RW 01
5.	HINAYU DINIYATUL FAHMA	P	Nglegok RT 01 RW 01
6.	WAHYU NURCAHYA WIJAYA	L	Nglegok RT 01 RW 01
7.	VIZCA NURA ALFISYAHRA	P	Nglegok RT 02 RW 01

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	PRAKASITA YANUARISTI	P	Nglegok RT 04 RW 01
2.	NURUL MAHMUDAH	P	Nglegok RT 04 RW 01
3.	KHUSNUL MA'RIFAH	P	Nglegok RT 04 RW 01
4.	IDA ISNAWATI	P	Nglegok RT 02 RW 02
5.	AHMAD AGENG PRIAMBUDI	L	Nglegok RT 04 RW 02
6.	EKO HERTITIK	P	Nglegok RT 04 RW 01
7.	DEWI KARTIKA CANDRA S.	P	Nglegok RT 04 RW 01

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SANDRA PUSPITA SARI	P	Nglegok RT 03 RW 02
2.	WAHYU AGUS KRISTYAWATI	P	Nglegok RT 03 RW 02
3.	DWI NINGSIH	P	Nglegok RT 03 RW 02
4.	MIFANUL HUSNA	P	Nglegok RT 02 RW 06
5.	HERY SUGIARTO	L	Nglegok RT 03 RW 02
6.	ZULNATA GALIH WIDODO	L	Nglegok RT 04 RW 02
7.	ASVINI SYADU	P	Nglegok RT 01 RW 03

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
8.	AGUS BUDI P	L	Nglegok RT 03 RW 03
9.	SUNARMI	P	Nglegok RT 04 RW 03
10.	WANDA PRESCILLA SHENY C.	P	Nglegok RT 04 RW 03
11.	WUSAMANDA PRAYOGI	L	Nglegok RT 03 RW 03
12.	PRIANTO AKBAR	P	Nglegok RT 03 RW 03
13.	EDY SUSANTO	L	Nglegok RT 03 RW 03
14.	SUHARIONO	L	Nglegok RT 03 RW 03

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
15.	ANDREAS ADE	L	Nglegok RT 02 RW 04
16.	HERNA YUDHA	L	Nglegok RT 03 RW 04
17.	CHRISTIANI ANIKE D.	P	Nglegok RT 03 RW 02
18.	ANDRE EDYTYO	L	Nglegok RT 02 RW 04
19.	DEBRIN TIRZA D.	P	Nglegok RT 04 RW 05
20.	DANANG PRIYO UTOMO	L	Nglegok RT 01 RW 05
21.	SUDARMAJI	L	Nglegok RT 03 RW 04

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
22.	WAHYU PRIYONO	L	Nglegok RT 01 RW 05
23.	ARIF KURNIAWAN	L	Nglegok RT 02 RW 05

24.	DINUL ARIFIN	L	Nglegok RT 01 RW 05
25.	EKA YULIANINGSIH	P	Nglegok RT 02 RW 05
26.	MASROJI	L	Nglegok RT 01 RW 05
27.	DEVID DEDI E.	L	Nglegok RT 01 RW 05
28.	SUPRAPTO	L	Nglegok RT 02 RW 05

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
29.	SULVAN HADI	L	Nglegok RT 03 RW 05
30.	JEFFRY T.	L	Nglegok RT 04 RW 05
31.	DIKA SILVIAWATI	P	Nglegok RT 03 RW 05
32.	FIFTACHUL EKVAN S.	L	Nglegok RT 03 RW 05
33.	SUPRIH HARTINI	P	Nglegok RT 03 RW 05
34.	RYAN ALFAITONI	L	Nglegok RT 03 RW 05
35.	RENALDY AGUNG S.	L	Nglegok RT 04 RW 05

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
36.	ROCHMAD AGUNG	L	Nglegok RT 01 RW 06
37.	M AINUR RAHIM	L	Nglegok RT 01 RW 06
38.	NUR AZIZAH	P	Nglegok RT 01 RW 04
39.	M FATKHUR	L	Nglegok RT 01 RW 04
40.	SITI BADRIYAH	P	Nglegok RT 01 RW 06
41.	M MUCHSIN A.C.	L	Nglegok RT 01 RW 06
42.	AZIZ DWI W	L	Nglegok RT 02 RW 06

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
43.	BUDIONO	L	Nglegok RT 03 RW 06
44.	AHMAD DRAJAT	L	Nglegok RT 03 RW 06
45.	DESI DYAH R	P	Nglegok RT 03 RW 06
46.	EKO SETYONO	L	Nglegok RT 03 RW 06
47.	DIAN KARTIKASARI	P	Nglegok RT 04 RW 06
48.	KITUT HASANUDIN	L	Nglegok RT 02 RW 06
49.	SUYOTO	L	Nglegok RT 02 RW 06

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
50.	IDA WIDI ASTUTIK	P	Nglegok RT 04 RW 06
51.	ANDRI PURWIJANTO	L	Nglegok RT 04 RW 06
52.	YUNTORO	L	Nglegok RT 05 RW 06
53.	MILA AFRIYANINGSIH	P	Nglegok RT 05 RW 06
54.	M. NUR KOMARI	L	Nglegok RT 05 RW 06
55.	ULLAYA QUMIL L.	P	Nglegok RT 01 RW 07
56.	ISMAN HADI	L	Nglegok RT 04 RW 06

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS 11)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
57.	ADENANSYA NIWANG R.	P	Nglegok RT 02 RW 07
58.	IDO FERNANDO	L	Nglegok RT 02 RW 07
59.	NIKEN WINDUNATA	P	Nglegok RT 03 RW 07
60.	PRIA TRI WIBOWO	L	Nglegok RT 03 RW 07
61.	YULIA SYUFIANI	P	Nglegok RT 02 RW 07
62.	BITAN PUTRA WARJAYA	L	Nglegok RT 03 RW 07
63.	SUGENG PRIYADI	L	Nglegok RT 02 RW 07

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS 12)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
64.	THORIQL HABIB	L	Nglegok RT 05 RW 07
65.	SISWANTO	L	Nglegok RT 04 RW 07
66.	AULIA AFIF R.	P	Nglegok RT 04 RW 07
67.	ZHEN SAMORA FERNANDO	L	Nglegok RT 05 RW 07
68.	DWI FEBRIANTO	L	Nglegok RT 05 RW 07
69.	AMINATUZZULFA	P	Nglegok RT 05 RW 07
70.	DALILA NABELA KHONSA	P	Nglegok RT 05 RW 07

M. Tempat Pemungutan Suara (TPS 13)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
71.	MOH. SYAM Q.	L	Nglegok RT 01 RW 08

72.	M. ANWAR	L	Nglegok RT 01 RW 08
73.	FINATULIA AGUSTIN	P	Nglegok RT 02 RW 08
74.	AULIA ROHMAN	L	Nglegok RT 02 RW 08
75.	RIKHA ASMAUL HUSNA	P	Nglegok RT 01 RW 08
76.	M AGUS SALIM	L	Nglegok RT 02 RW 08
77.	DIDIK H	L	Nglegok RT 01 RW 08

N. Tempat Pemungutan Suara (TPS 14)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
78.	HARI SANTOSO	L	Nglegok RT 01 RW 09
79.	FAHROJI	L	Nglegok RT 01 RW 09
80.	DAH TRISETYANINGRUM	P	Nglegok RT 01 RW 06
81.	AHMAD FARID F.	L	Nglegok RT 01 RW 09
82.	REMITA INDAH S.	P	Nglegok RT 01 RW 04
83.	AGUS SISWANI	L	Nglegok RT 02 RW 09
84.	NUNIK SURYANI	P	Nglegok RT 02 RW 09

O. Tempat Pemungutan Suara (TPS 15)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
85.	DIANI FITRI R.	P	Nglegok RT 02 RW 09
86.	SUGENG RIYANTO	L	Nglegok RT 03 RW 09
87.	CATUR HENDRIK I	L	Nglegok RT 03 RW 09
88.	DEWI ANJAR	P	Nglegok RT 02 RW 09
89.	RERIN ISNAWATI	P	Nglegok RT 02 RW 09
90.	AGUS IRIYANTO	L	Nglegok RT 01 RW 10
91.	ALIT WIDIANTARA	L	Nglegok RT 01 RW 10

P. Tempat Pemungutan Suara (TPS 16)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
92.	BANGUN RUMADI	L	Nglegok RT 01 RW 10
93.	SETYA PURI	P	Nglegok RT 02 RW 10
94.	YUDHA P	L	Nglegok RT 02 RW 10
95.	MASLUKIN	L	Nglegok RT 03 RW 10
96.	DICKY WAHYUDI	L	Nglegok RT 02 RW 10
97.	WINDU SETYO	L	Nglegok RT 01 RW 10

98.	REVY KRISNANTI	P	Nglegok RT 01 RW 10
-----	----------------	---	---------------------

Q. Tempat Pemungutan Suara (TPS 17)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
99.	REDY SUHARSONO	L	Nglegok RT 04 RW 10
100.	RIKE WIJAYA	P	Nglegok RT 04 RW 10
101.	IKA WAHYU P.	P	Nglegok RT 04 RW 10
102.	ARDITYA K.	L	Nglegok RT 04 RW 10
103.	SUJIANTO	L	Nglegok RT 04 RW 10
104.	ZANULIA A	P	Nglegok RT 04 RW 10
105.	SETYORINI	P	Nglegok RT 05 RW 10

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA*) Nglegok,

ttd.

(DANIEL SUGENG PRAYOGO)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum



(DIAN INDRIANI)



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR: 416/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA NGORAN KECAMATAN NGLEGOK UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Ngoran kecamatan Nglepok untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagai mana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non alam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non alam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan :

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Ngoran Kecamatan Nglegok dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Ngoran Kecamatan Nglegok Nomor 06/BA/PPS.NGR/XI/2020 Tanggal 5 Perihal Penetapan KPPS di Desa Ngoran Kecamatan Nglegok dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA NGORAN KECAMATAN NGLEGOK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Ngoran Kecamatan Nglegok untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 16 November 2020

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA NGORAN**

ttd.

(MUHAMMAD LUTFI ZAKARIA)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR: 416/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA NGORAN
KECAMATAN NGLEGOK UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN
2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DESA NGORAN
KECAMATAN NGLEGOK
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Naimatul Mudawamah	P	Dsn rejosari
2.	Deni Masyudi	L	Dsn rejosari
3.	Latifatul Hidayah	P	Dsn pesantren
4.	Bambang Stiawan	L	Dsn rejosari
5.	Dewi Larasati	P	Dsn rejosari
6.	Joko Siswoyo	L	Dsn rejosari
7.	Sunarno	L	Dsn rejosari

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RinaSusanti	P	Dsn rejosari
2.	Imam Basori	L	Dsn rejosari
3.	Ahmadi	L	Dsn rejosari
4.	Dian Efendi	L	Dsn rejosari
5.	Purtriono	L	Dsn rejosari
6.	Ahmad Wahanangto Sholeh	L	Dsn rejosari
7.	Agung Wahyu Utomo	L	Dsn rejosari

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Askan Mustofa	L	Dsn rejosari
2.	Imam Mansur	L	Dsn rejosari
3.	Mei susanto	L	Dsn rejosari
4.	Nurul Badriah	P	Dsn rejosari
5.	Echa Yusci Mayori	P	Dsn pesantren
6.	Yudista Della Pratiwi	P	Dsn rejosari
7.	Edi Slamet	L	Dsn rejosari

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Nanang Abadi	L	Dsn rejosari
2	imam Kanafi	L	Dsn rejosari
3	Wiwik Diana	P	Dsn rejosari
4	Rowi Handoko	L	Dsn rejosari
5	Margareta Yesi Lestari	P	Dsn rejosari
6	Katamso	L	Dsn rejosari
7	Dwi Suyanto	L	Dsn rejosari

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Wildan rosyada	L	Dsn pesantren
2	Wahyu Irawan	L	Dsn pesantren
3	Ahmad Rifai	L	Dsn pesantren
4	Susi Herawati	P	Dsn pesantren
5	M. Adina Husnal Mubarok	L	Dsn pesantren
6	Kasiati	P	Dsn pesantren
7	Sukeni	L	Dsn pesantren

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Luki cahyono	L	Dsn pesantren
2	Basri	L	Dsn pesantren
3	Lailatul Fitria	P	Dsn pesantren
4	Purnawan	L	Dsn pesantren
5	Astutik	P	Dsn pesantren
6	Lukman Nuryanto	L	Dsn pesantren
7	Dewi Anjarsari	P	Dsn rejosari

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Rendy Wahyu Satriyo Putro	L	Dsn pesantren
2	Ahmad Nasukan	L	Dsn pesantren
3	Vicky Saputra	L	Dsn pesantren
4	Mujoko	L	Dsn pesantren
5	Junarto	L	Dsn pesantren
6	Agus yulianto	L	Dsn rejosari
7	Sutoko	L	Dsn pesantren

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Fatkul Muin	L	Dsn pesantren
2	Baedowi	L	Dsn pesantren
3	Edi Wasito	L	Dsn Rejosari
4	Mujaidin	L	Dsn pesantren
5	Khabib Ihsan	L	Dsn pesantren
6	Ulfa Laelatul Fitriah	P	Dsn pesantren
7	Samsul Arifin	L	Dsn pesantren

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA NGORAN

ttd.

(MUHAMMAD LUTFI ZAKARIA)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum



(DIAN INDRIANI)



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 417/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN / DESA PENATARAN KECAMATAN
NGLEGOK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa*) Penataran Kecamatan Nglegok untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan :

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa*) Penataran Kecamatan Nglegok dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Penataran Kecamatan Nglegok Nomor 003/BA/KPPS/PNT/XI/2020 Tanggal 03 November 2020 Perihal Penetapan KPPS di di Kelurahan/Desa*) Penataran Kecamatan Nglegok dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA*) PENATARAN KECAMATAN NGLEGOK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa*) Penataran Kecamatan Nglegok untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA*) PENATARAN,

ttd.

(HUDA YUSUF)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum



(DIAN INDRIANI)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR : 417/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/ DESA*)
PENATARAN KECAMATAN NGLEGOK UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/
DESA*) PENATARAN KECAMATAN NGLEGOK
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	Nama	Jenis Kelamin L / P	Alamat
1	SETYOWATI	P	Dsn. Penataran RT. 002 RW. 001
2	PRASETYO EKO FAHRUZI	L	Dsn. Penataran RT. 002 RW. 001
3	ANITA UMU SHOLIKAH	P	Dsn. Penataran RT. 002 RW. 001
4	ERIK SETYO PRANOWO	L	Dsn. Penataran RT. 003 RW. 001
5	ANAM SULAIMAN	L	Dsn. Penataran RT. 001 RW. 001
6	MOH. MUSLIH	L	Dsn. Penataran RT. 001 RW. 001
7	ACHMAD BACHRU SATRIADI	L	Dsn. Penataran RT. 003 RW. 001

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	Nama	Jenis Kelamin L / P	Alamat
1	ATIK WIDIATI	P	Dsn. Penataran RT. 002 RW. 002
2	DWI HARTANTI	P	Dsn. Penataran RT. 002 RW. 002
3	ADITYA RIZQI ABDILLAH	L	Dsn. Penataran RT. 002 RW. 002
4	JAMRONI	L	Dsn. Penataran RT. 001 RW. 002
5	M. ZAINAL KARIM	L	Dsn. Penataran RT. 001 RW. 002
6	SUSI DARMAWANINGSIH	P	Dsn. Penataran RT. 003 RW. 002
7	MARIYATUL KIPTIYAH	P	Dsn. Penataran RT. 003 RW. 002

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	Nama	Jenis Kelamin L / P	Alamat
1	NURWAHID	L	Dsn. Penataran RT. 002 RW. 003
2	IQVI AQMULIANA FANDRA	L	Dsn. Penataran RT. 001 RW. 003
3	DAHMA BAGUS WIDODO	L	Dsn. Penataran RT. 001 RW. 003
4	FANDI AHMAD SETIONO	L	Dsn. Penataran RT. 002 RW. 003
5	TITUK SETYOWATI	P	Dsn. Penataran RT. 001 RW. 003
6	ANADIFATUS SANIYAH	P	Dsn. Penataran RT. 001 RW. 003
7	MOCH. ASRORI	L	Dsn. Penataran RT. 002 RW. 003

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No	Nama	Jenis Kelamin L / P	Alamat
1	FIKI HERIYANTO	L	Dsn. Penataran RT. 001 RW. 004
2	DEDIK WAHYUDI	L	Dsn. Penataran RT. 001 RW. 004
3	DINDA WIDYAYANTI	P	Dsn. Penataran RT. 001 RW. 004
4	LEO BAGUS SUNGKONO	L	Dsn. Penataran RT. 002 RW. 004
5	SUGIANTO	L	Dsn. Penataran RT. 002 RW. 004
6	GAOS PURWANTYO	L	Dsn. Penataran RT. 001 RW. 004
7	NURHIDAYAT	L	Dsn. Penataran RT. 003 RW. 003

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No	Nama	Jenis Kelamin L / P	Alamat
1	SOVI CHOIRUN NISA'	P	Dsn. Penataran RT. 002 RW. 005
2	SEPTIAN HADI NADA	L	Dsn. Penataran RT. 002 RW. 005
3	PANGGEH PANGESTU	L	Dsn. Penataran RT. 002 RW. 005
4	MENTARI NUR AZIZAH	P	Dsn. Penataran RT. 003 RW. 005
5	ALI ROHMAD	L	Dsn. Penataran RT. 003 RW. 005
6	RICA APRILIA	P	Dsn. Penataran RT. 003 RW. 005
7	TITIK EKO SULISTYAWATI	P	Dsn. Penataran RT. 001 RW. 005

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No	Nama	Jenis Kelamin L / P	Alamat
1	MIFTAKHUL HASANUDIN	L	Dsn. Penataran RT. 002 RW. 006
2	SULIASIH	P	Dsn. Penataran RT. 002 RW. 006
3	M. IMAM AS'AD	L	Dsn. Penataran RT. 002 RW. 006
4	OKTAVIANUS HARI YADI	L	Dsn. Penataran RT. 001 RW. 006
5	DEWI KARTIKA SARI	P	Dsn. Penataran RT. 002 RW. 006
6	KHOIRUL IKWANUDIN	L	Dsn. Penataran RT. 001 RW. 006
7	ANDINI FEBRIANTI	P	Dsn. Penataran RT. 002 RW. 006

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No	Nama	Jenis Kelamin L / P	Alamat
1	ARIF ROYANI	L	Dsn. Penataran RT. 001 RW. 007
2	ICHYA' UDIN AL ACHYAR	L	Dsn. Penataran RT. 001 RW. 007
3	MUHAMMAD TRISNA LEVIANTO	L	Dsn. Penataran RT. 001 RW. 007
4	DWI WENDY SAPUTRA	L	Dsn. Penataran RT. 001 RW. 007
5	MUHAMMAD FAISAL AZROZY	L	Dsn. Penataran RT. 001 RW. 007
6	LAELA SALIMATUL ULUM	P	Dsn. Penataran RT. 001 RW. 007
7	ANSORI	L	Dsn. Penataran RT. 001 RW. 007

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No	Nama	Jenis Kelamin L / P	Alamat
1	NAIS MUFIDAH	P	Dsn. Penataran RT. 003 RW. 007
2	AFILA KIKI ANDRIANI	P	Dsn. Penataran RT. 004 RW. 008
3	LUTFI ANITA	P	Dsn. Penataran RT. 003 RW. 007
4	AHMAD FUADUL MAKI	L	Dsn. Penataran RT. 002 RW. 007
5	AHMAD RIDWAN	L	Dsn. Penataran RT. 003 RW. 007
6	HERI ISWANTO	L	Dsn. Penataran RT. 004 RW. 008
7	JOKO SISWANTO	L	Dsn. Penataran RT. 002 RW. 007

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

No	Nama	Jenis Kelamin L / P	Alamat
1	KUSMILAN	L	Dsn. Penataran RT. 002 RW. 008
2	KAMINI	P	Dsn. Penataran RT. 002 RW. 008
3	RIYA FITRIANI	P	Dsn. Penataran RT. 004 RW. 008
4	ISA ALATAS	L	Dsn. Penataran RT. 001 RW. 008
5	MASILAN	L	Dsn. Penataran RT. 003 RW. 008
6	JOKO DWI PRASETYO	L	Dsn. Penataran RT. 002 RW. 008
7	FAJAR BAGUS KRISNA MUKTI	L	Dsn. Penataran RT. 001 RW. 008

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

NO	NAMA	Jenis Kelamin L / P	ALAMAT
1	RIZQY NUR AYU PUTRI	P	Dsn. Sumberkecek Rt 001 Rw 009
2	BATSYEBA DOROTHEA	P	Dsn. Sumberkecek Rt 003 Rw 009
3	MOH. KAHFI	L	Dsn. Sumberkecek Rt 003 Rw 009
4	FAJAR SODIK	L	Dsn. Sumberkecek Rt 001 Rw 009
5	SUPRIONO	L	Dsn. Sumberkecek Rt 001 Rw 009
6	ODI TRISNAWAN	L	Dsn. Sumberkecek Rt 002 Rw 009
7	WIDYA ANDINI	P	Dsn. Sumberkecek Rt 003 Rw 009

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS 11)

NO	NAMA	Jenis Kelamin L / P	ALAMAT
1	M. SULTONI	L	Dsn. Sumberkecek Rt 002 Rw 010
2	AHMAD SHOLEKHAN	L	Dsn. Sumberkecek Rt 003 Rw 010
3	SINTA PUSPITA ANGGRAINI	P	Dsn. Sumberkecek Rt 001 Rw 010
4	MUHAMAD SAIFUL ULUM ARROSYID	L	Dsn. Sumberkecek Rt 002 Rw 010
5	AGUS SUKRIONO	L	Dsn. Sumberkecek Rt 002 Rw 010
6	NUR YANI	L	Dsn. Sumberkecek Rt 001 Rw 010
7	LAILATUN NIVIA SARI	P	Dsn. Sumberkecek Rt 001 Rw 010

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS 12)

NO	NAMA	Jenis Kelamin L / P	ALAMAT
1	MUH. MIFTAKHUL ULUM	L	Dsn. Sumberkecek Rt 001 Rw 011
2	MAGHFIROH AYUNING TYAS	P	Dsn. Sumberkecek Rt 001 Rw 011
3	ZURISTA AGUSTIN AINUR WAKHID	P	Dsn. Sumberkecek Rt 001 Rw 011
4	M ABI QOSIM	L	Dsn. Sumberkecek Rt 002 Rw 011
5	UMAR FAHMI AHMADI	L	Dsn. Sumberkecek Rt 002 Rw 011
6	HAJAR KHANIF NASRINA	P	Dsn. Sumberkecek Rt 002 Rw 011
7	ATIYA SA'ADATUL M	P	Dsn. Sumberkecek Rt 002 Rw 011

M. Tempat Pemungutan Suara (TPS 13)

NO	NAMA	Jenis Kelamin L / P	ALAMAT
1	DEVINA DWI LESTARI	P	Dsn. Sumberkecek Rt 003 Rw 011
2	MIFTAHUR ROHMAN	L	Dsn. Sumberkecek Rt 002 Rw 012
3	VIKI ULFA RIZQI	P	Dsn. Sumberkecek Rt 001 Rw 012
4	IDA RAHAYU UTAMI	P	Dsn. Sumberkecek Rt 003 Rw 011
5	DWI PRIHARTINI	P	Dsn. Sumberkecek Rt 002 Rw 012
6	IKTAMALUL ADZAKI	L	Dsn. Sumberkecek Rt 001 Rw 012
7	MUHAMAD FAIZIN	L	Dsn. Sumberkecek Rt 003 Rw 011

N. Tempat Pemungutan Suara (TPS 14)

NO	NAMA	Jenis Kelamin L / P	ALAMAT
1	DENI EKO PRASETIO	L	Dusun Pacuh RT. 001 RW. 014
2	GESA ALDI TAMA	L	Dusun Pacuh RT. 001 RW. 014
3	SRI RETNO WULANDARI	P	Dusun Pacuh RT. 001 RW. 014
4	KUNCORO ADI SAPUTRO	L	Dusun Pacuh RT. 001 RW. 013
5	PRANATA YUAN ANGGIATNA	L	Dusun Pacuh RT. 001 RW. 013
6	MEI DISANTO	L	Dusun Pacuh RT. 002 RW. 013
7	YUSUF IMANUEL PUJI SAPUTRA	L	Dusun Pacuh RT. 002 RW. 013

O. Tempat Pemungutan Suara (TPS 15)

NO	NAMA	Jenis Kelamin L / P	ALAMAT
1	KARYATUN	P	Dusun Pacuh RT. 004 RW. 013
2	LITA DAMAYANTI	P	Dusun Pacuh RT. 004 RW. 013
3	PUPUT HARYONO	L	Dusun Pacuh RT. 004 RW. 013
4	NUR KOLIK	L	Dusun Pacuh RT. 001 RW. 014
5	ISWANTO	L	Dusun Pacuh RT. 003 RW. 013
6	DAVID ROSANDO	L	Dusun Pacuh RT. 001 RW. 014
7	PIPIT PARIYANTI	P	Dusun Pacuh RT. 001 RW. 014

P. Tempat Pemungutan Suara (TPS 16)

NO	NAMA	Jenis Kelamin L / P	ALAMAT
1	WIDARTI	P	Dusun Pacuh RT. 001 RW. 015
2	TRI FIDYA ANISA	P	Dusun Pacuh RT. 002 RW. 014
3	MOH. DAVID PRAYOGI	L	Dusun Pacuh RT. 002 RW. 014
4	WIWIT HARIONO	L	Dusun Pacuh RT. 003 RW. 014
5	HANDOKO	L	Dusun Pacuh RT. 003 RW. 014
6	ESTIK MEGAWATI	P	Dusun Pacuh RT. 003 RW. 014
7	VITO TRI PRAMONO	L	Dusun Pacuh RT. 001 RW. 015

Q. Tempat Pemungutan Suara (TPS 17)

NO	NAMA	Jenis Kelamin L / P	ALAMAT
1	BUDIANTO	L	Dusun Pacuh RT. 002 RW. 015
2	I. WAHYU YULIANTO	L	Dusun Pacuh RT. 002 RW. 015
3	ANTOK SUPRIYONO	L	Dusun Pacuh RT. 002 RW. 015
4	OYONG TAHITU	L	Dusun Pacuh RT. 003 RW. 015
5	HENDRIK JUPRIYANTO	L	Dusun Pacuh RT. 003 RW. 015
6	RIMAYANINGSIH	P	Dusun Pacuh RT. 001 RW. 016
7	WULAN RESITA	P	Dusun Pacuh RT. 001 RW. 016

R. Tempat Pemungutan Suara (TPS 18)

NO	NAMA	Jenis Kelamin L / P	ALAMAT
1	LILIK WIJAYANTI	P	Dusun Pacuh RT. 003 RW. 016
2	NATANAEL WAHYU SUNARTO	L	Dusun Pacuh RT. 002 RW. 016
3	YUNANDA SAPUTRO	L	Dusun Pacuh RT. 003 RW. 016
4	DEFITA AGUSTINA	P	Dusun Pacuh RT. 003 RW. 016
5	YUNUS KRISMINANTO	L	Dusun Pacuh RT. 004 RW. 016
6	CHRISTINA PUJI RAHAYU	P	Dusun Pacuh RT. 004 RW. 016
7	ENDAH RETNOWATI	P	Dusun Pacuh RT. 004 RW. 016

S. Tempat Pemungutan Suara (TPS 19)

NO	NAMA	Jenis Kelamin L / P	ALAMAT
1	DANIEL WIBOWO	L	Dusun Pacuh RT. 001 RW. 017
2	ARI WAHYUNI	P	Dusun Pacuh RT. 004 RW. 016
3	NIO AWANDHA NEHRU	L	Dusun Pacuh RT. 004 RW. 016
4	ISWANTI MAHARANI	P	Dusun Pacuh RT. 001 RW. 017
5	SRI LESTARI	P	Dusun Kalibadak RT. 002 RW. 017
6	SAPUTRA YUDA DIANTORO	L	Dusun Kalibadak RT. 002 RW. 017
7	FENDY YUONO	L	Dusun Kalikuning RT. 001 RW. 017

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA*) PENATARAN,**

ttd.

(HUDA YUSUF)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum



(DIAN INDRIANI)



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 418/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SUMBERASRI KECAMATAN NGLEGOK UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Sumberasri Kecamatan Nglegok untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan :

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Sumberasri Kecamatan Nglegok dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Sumberasri Kecamatan Nglegok Nomor: 34/BA/SBA/XI/2020 Tanggal 5 November 2020 Perihal Penetapan KPPS di di Desa Sumberasri Kecamatan Nglegok dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SUMBERASRI KECAMATAN NGLEGOK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Sumberasri Kecamatan Nglegok untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SUMBERASRI,

ttd.

(AHMAD DIMYATI AZIZ)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum

(DIAN INDRIANI)



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR : 418/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SUMBERASRI
KECAMATAN NGLEGOK UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DESA SUMBERASRI
KECAMATAN NGLEGOK
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ZUHAIRI ABROR	L	SUMBERASRI RT 01 RW 01
2.	KEFIN NURDIYANTO	L	SUMBERASRI RT 03 RW 01
3.	KHOJA GALUH RIYOS WIBOWO	L	SUMBERASRI RT 01 RW 01
4.	RUMI MAYASAROH	P	SUMBERASRI RT 02 RW 01
5.	ULIS SANDIYAH	P	SUMBERASRI RT 01 RW 01
6.	LAILATUL BADRIYAH	P	SUMBERASRI RT 02 RW 01
7.	MUHAMAD JOHAN WAHYUDI	L	SUMBERASRI RT 03 RW 01

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	PUGUH SISWANTO	L	SUMBERASRI RT 02 RW 02
2.	TRIAHONO	L	SUMBERASRI RT 04 RW 02
3.	TEDI HENDRA KURNIAWAN	L	SUMBERASRI RT 04 RW 04
4.	LUKI EKA FITRIANI	P	SUMBERASRI RT 02 RW 02
5.	TRIANA RAHAYU	P	SUMBERASRI RT 04 RW 02
6.	SUPRIHATI	P	SUMBERASRI RT 01 RW 02
7.	JEFFRI VIZELLAMARA BOEDI ANGGARA	L	SUMBERASRI RT 01 RW 02

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	WAHYU PUTRI PAMUNGKAS	P	SUMBERASRI RT 03 RW 02
2.	MALINDA PUJI SAPUTRI	P	SUMBERASRI RT 01 RW 04
3.	M. CHOIRUL ANAM	L	SUMBERASRI RT 04 RW 01
4.	NANDA SHELVINA	P	SUMBERASRI RT 03 RW 02
5.	NURUL KARLINASARI	P	SUMBERASRI RT 03 RW 02
6.	DESTIHANI AMBERSARI	P	SUMBERASRI RT 04 RW 01
7.	PUJIONO	L	SUMBERASRI RT 04 RW 01

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	REYDINA HERDAYANTI	P	SUMBERASRI RT 02 RW 03
2.	REZA MEI CAHYA	P	SUMBERASRI RT 01 RW 08
3.	RIVA RIA YANA	P	SUMBERASRI RT 02 RW 03
4.	MIFTAHUDIN	L	SUMBERASRI RT 03 RW 03
5.	TUTIN RIANTI	P	SUMBERASRI RT 05 RW 03
6.	YUNI PRASETYO	L	SUMBERASRI RT 03 RW 03
7.	IKKE FITRIANI	P	SUMBERASRI RT 05 RW 03

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DWI ANANG KRISWANTO	L	SUMBERASRI RT 02 RW 04
2.	RINA KRISNAWATI	P	SUMBERASRI RT 02 RW 04
3.	SEPTI MELINASARI	P	SUMBERASRI RT 04 RW 04
4.	TITAN AJI NORCH	L	SUMBERASRI RT 03 RW 04
5.	WAHYU KARTIKO PUJI SESANTI	P	SUMBERASRI RT 04 RW 04
6.	AMAT KOIRUL	L	SUMBERASRI RT 04 RW 04
7.	MUHAMMAD ULINUHA	L	SUMBERASRI RT 04 RW 04

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AGUS RIYADI	L	SUMBERASRI RT 02 RW 05
2.	EKA RAMA DANNY	L	SUMBERASRI RT 02 RW 05
3.	TRIASTUTIK	P	SUMBERASRI RT 01 RW 05
4.	ANIWAN	L	SUMBERASRI RT 03 RW 05
5.	RISKA DEVI ANGGRAINI	P	SUMBERASRI RT 03 RW 05
6.	SITI FATIMAH	P	SUMBERASRI RT 01 RW 05
7.	BUDI SANTOSO	L	SUMBERASRI RT 01 RW 05

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ANI SRIWAHYUNINGSIH	P	SUMBERASRI RT 02 RW 06
2.	NURUL HIDAYATI	P	SUMBERASRI RT 02 RW 06
3.	LUCKY ERMILA	P	SUMBERASRI RT 02 RW 06
4.	EDI SANTOSO	L	SUMBERASRI RT 03 RW 06
5.	FERRYAN ANANDA PRATAMA	L	SUMBERASRI RT 02 RW 06
6.	SUPRIYANTI	P	SUMBERASRI RT 01 RW 06
7.	ROCHIM PRAYOGO	L	SUMBERASRI RT 01 RW 06

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	BINTI NUR HIDAYAH	P	SUMBERASRI RT 05 RW 06
2.	BAMBANG PURWANTO	L	SUMBERASRI RT 05 RW 06
3.	PRAYITNO	L	SUMBERASRI RT 04 RW 06
4.	EKO BAGUS SISWANDONO	L	SUMBERASRI RT 05 RW 06
5.	DENI ANJARSARI	P	SUMBERASRI RT 04 RW 06
6.	LILIK TRIANA SARI	P	SUMBERASRI RT 02 RW 05
7.	SUDHARMA ISMU AJI RANGGA	L	SUMBERASRI RT 04 RW 05

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AGUS SUPIONO	L	SUMBERASRI RT 03 RW 07
2.	LUSY HILDAWATI CAHYA NINGRUM	P	SUMBERASRI RT 03 RW 07
3.	RISMA WIYANA	P	SUMBERASRI RT 02 RW 07
4.	ERIK WIJIANTO	L	SUMBERASRI RT 03 RW 07
5.	SRI NAPIAH	P	SUMBERASRI RT 01 RW 07
6.	MUVIDATUL ADE PUTRI	P	SUMBERASRI RT 01 RW 07
7.	ENDANG SETIYOWATI	P	SUMBERASRI RT 01 RW 07

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	WINDRASARI	P	SUMBERASRI RT 01 RW 08
2.	SUWANDI	L	SUMBERASRI RT 01 RW 08
3.	ALIF RUDI HERMAWAN	L	SUMBERASRI RT 04 RW 07
4.	RICHO NURFADILAH	L	SUMBERASRI RT 04 RW 07
5.	ANIK DASANTI	P	SUMBERASRI RT 01 RW 08
6.	AGUSTINA WULANDARI	P	SUMBERASRI RT 02 RW 08
7.	ANDIK KURNIAWAN	L	SUMBERASRI RT 02 RW 08

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS 11)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	INDAH WIDIATI	P	SUMBERASRI RT 03 RW 08
2.	EKA ANI LAILAN NUR'AENI	P	SUMBERASRI RT 01 RW 09
3.	ISTIKA WIDIANTI	P	SUMBERASRI RT 01 RW 09
4.	LOBI NURKAMIDA	L	SUMBERASRI RT 01 RW 09
5.	M. DIMAS ELYASA	L	SUMBERASRI RT 03 RW 08
6.	AHSANUL FIKRI	L	SUMBERASRI RT 03 RW 08
7.	SEGER CAHYONO	L	SUMBERASRI RT 03 RW 08

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS 12)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NOVITA AMELIA	P	SUMBERASRI RT 01 RW 10
2.	EKO SUYANTO	L	SUMBERASRI RT 01 RW 10
3.	LILIK MASROKAH	P	SUMBERASRI RT 02 RW 09
4.	WIDODO SUTRISNO	L	SUMBERASRI RT 04 RW 09
5.	WITOYO	L	SUMBERASRI RT 05 RW 09
6.	MUDIANTO	L	SUMBERASRI RT 02 RW 09
7.	GALIH NURLAILI	P	SUMBERASRI RT 05 RW 09

M. Tempat Pemungutan Suara (TPS 13)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	JATUN SUPRAPTI	P	SUMBERASRI RT 02 RW 10
2.	NURASIYAH	P	SUMBERASRI RT 04 RW 09
3.	ANDIK SETIAWAN	L	SUMBERASRI RT 04 RW 10
4.	MOCH. ZAFAR MUHAIMIN	L	SUMBERASRI RT 04 RW 10
5.	YOGA ADITYA	L	SUMBERASRI RT 02 RW 10
6.	ATIK MUBAROROH	P	SUMBERASRI RT 02 RW 10
7.	SITI MAGHFIROH	P	SUMBERASRI RT 02 RW 10

N. Tempat Pemungutan Suara (TPS 14)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ISTU FERDANY	P	SUMBERASRI RT 01 RW 11
2.	DONI KHOLIFATUR ROHMAN	L	SUMBERASRI RT 04 RW 11
3.	MARDIYAH	P	SUMBERASRI RT 01 RW 11
4.	DIAH PITALOKA	P	SUMBERASRI RT 03 RW 09
5.	MAMIK RAHAYU	P	SUMBERASRI RT 03 RW 10
6.	ANTOK YUDIANTO	L	SUMBERASRI RT 03 RW 10
7.	ATININGSIH	P	SUMBERASRI RT 01 RW 11

O. Tempat Pemungutan Suara (TPS 15)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NUNIK MISTIANINGSIH	P	SUMBERASRI RT 02 RW 11
2.	ROY WAHYU PURNOMO	L	SUMBERASRI RT 02 RW 11
3.	SITI SRI WAHYUNI	P	SUMBERASRI RT 02 RW 11
4.	HENGKI PRIYANTO	L	SUMBERASRI RT 03 RW 11
5.	DONY ASPRILA SETYADI	L	SUMBERASRI RT 02 RW 11
6.	LASIAH DWIYANI	P	SUMBERASRI RT 03 RW 09
7.	IRMAWATI	P	SUMBERASRI RT 02 RW 11

P. Tempat Pemungutan Suara (TPS 16)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MURDIONO	L	SUMBERASRI RT 02 RW 12
2.	SULISTYAWAN SETYO BUDI	L	SUMBERASRI RT 04 RW 12
3.	HERI PUJANTO	L	SUMBERASRI RT 03 RW 12
4.	IRAWAN ANDI PRATOMO	L	SUMBERASRI RT 01 RW 12
5.	DODIK D.S.	L	SUMBERASRI RT 02 RW 12
6.	YULIA DUWI JAYANTI	P	SUMBERASRI RT 02 RW 12
7.	SEPTI ROSITA	P	SUMBERASRI RT 02 RW 12

Q. Tempat Pemungutan Suara (TPS 17)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	TRIONO	L	SUMBERASRI RT 04 RW 12
2.	YUSA KRISMAWATI	P	SUMBERASRI RT 02 RW 12
3.	SULIS SETYOWATI	P	SUMBERASRI RT 03 RW 12
4.	YUNIA FITRI WIDIASTUTI	P	SUMBERASRI RT 06 RW 12
5.	HARIONO AGUNG PRASETIO	L	SUMBERASRI RT 04 RW 12
6.	EKO GANGSAR WIDODO	L	SUMBERASRI RT 04 RW 12
7.	LEXI DWI HANTO	L	SUMBERASRI RT 05 RW 12

R. Tempat Pemungutan Suara (TPS 18)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SIGIT WIDODO	L	SUMBERASRI RT 01 RW 13
2.	PIPIT SUYONO	L	SUMBERASRI RT 01 RW 13
3.	SUGENG WALUYO	L	SUMBERASRI RT 01 RW 13
4.	MIRNA ARIYANTI	P	SUMBERASRI RT 07 RW 12
5.	MARDI SANTOSO	L	SUMBERASRI RT 01 RW 13
6.	WAHYU DENI SAPUTRO	L	SUMBERASRI RT 01 RW 13
7.	ANGGI HIMAWAN YUDA	L	SUMBERASRI RT 01 RW 13

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SUMBERASRI,

ttd.

(AHMAD DIMYATI AZIZ)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum



(DIAN INDRIANI)